



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 179 /KPTS/DISBUN/2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA

PENDAMPING PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kekurangan penyuluh pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan seleksi Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan yang tugasnya untuk mendampingi dan membina petani agar dapat meningkatkan hasil produksi panen perkebunan Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

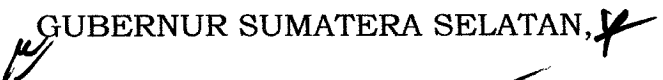
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51;
5. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian Kehutanan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) Universitas Sriwijaya untuk formasi Pendamping Penyuluh.
- KETIGA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan hak yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja antara Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang